

## 368 Pedagang Direlokasi Sebelum Lebaran



Sumber gambar :Tribun Kaltim Kamis,29/02/2024

**TENGGARONG, TRIBUN** – Ratusan pedagang Pasar Tangga Arung, Tenggarong akan segera direlokasi ke kawasan Lapangan Pemuda dalam waktu dekat. Kesepakatan ini tercapai setelah rapat antara Pemkab Kukar dan Forum Pedagang Pasar dan Kaki Lima (FPPKL) Kukar pada Rabu (28/2).

Sekda Kukar Sunggono menjelaskan, sebelum direlokasi, para pedagang akan mengikuti pencabutan undian untuk menentukan lapak di Lapangan Pemuda. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) akan menyelesaikan pencabutan undian selama dua hari ke depan.

“Paling lambat 29 Februari itu undian sudah kami anggap selesai. Tahapan selanjutnya, kami memobilisasi untuk pemindahannya secara bertahap berdasarkan jenis-jenis dagangan atau komoditasnya,” ujar Sunggono.

Total ada sebanyak 368 pedagang yang akan direlokasi ke Pasar Eks Lapangan Pemuda, dari total 703 pedagang. Di antaranya pedagang makanan, konter *handphone*, pedagang sembako, pedagang emas, dan pedagang pernak-pernik. “Itu sudah kita sepakati dengan pedagang untuk penempatannya,” katanya. “Sisanya akan kita bicarakan lagi, rencananya sekarang kan Pasar Mangkurawang 2 sudah kita perbaiki, dan rencananya sisanya dipindah ke sana,” sambung Sunggono.

Sebagaimana diketahui, FPPKL Kukar sempat mengusulkan penundaan relokasi hingga setelah lebaran. Namun, usulan ini ditolak karena proyek lanjutan pembangunan Pasar Tangga Arung sudah dilelang dan memiliki pemenang sejak 28 Januari 2024.

“Tadi saya ingatkan kepada para pedagang, kami sudah memberikan tenggang waktu 1 tahun penundaan. Sebenarnya tahun kemarin (2023), tapi mereka minta ditunda setelah lebaran, jadi ini sudah kedua kalinya. Sekarang sudah sepakat,” terangnya.

Dia menambahkan, Pemkab Kukar akan membantu proses pemindahan dengan menyediakan armada dan melibatkan OPD terkait. Ia pun akan meminta organisasi perangkat daerah (OPD).

Pengelolaan parkir di Lapangan Pemuda sebagai tempat relokasi pun akan melibatkan warga setempat. Ini merupakan hasil saran dari Lurah Sukarame yang meminta agar melibatkan masyarakat dan dibina serta diakomodir langsung oleh Dinas Perhubungan Kukar. “Masukan dari Lurah Sukarame itu sudah kami akomodir,” tandasnya.

Sebelumnya, ratusan pedagang di Pasar Tangga Arung, Kecamatan Tenggarong meminta pemerintah untuk menunda sementara waktu relokasi hingga pasca lebaran atau Idul Fitri.

Penundaan itu bukan tanpa sebab, lantaran relokasi itu direncanakan akhir Februari ini. Sedangkan bulan puasa hanya tinggal menghitung hari saja.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bakal merelokasi ratusan pedagang di Pasar Tangga Arung ke pasar sementara di daerah Lapangan Pemuda. Hal itu dilakukan untuk mempermudah dalam pembangunan pasar.

“Ada rapat di Disperindag bahwa ada kabar akhir bulan nanti pindah. Jadi saya bilang, kok mendadak, kami belum mempersiapkan di sana, dan proses pengundiannya juga belum ada,” kata Forum Pedagang Pasar dan Kaki Lima (FPPKL) Kukar, Muhammad Matrosit, Sabtu (17/2/2024)

Lebih lanjut, sebanyak 360 pedagang pun sepakat untuk menunda relokasi hingga lebaran nanti. Terlebih menjelang bulan puasa, omset atau pendapatan akan meningkat dibanding sebelumnya. Dari beberapa keluhan pedagang, selama ini perputaran ekonomi di Pasar Tangga Arung terhambat karena animo masyarakat dengan pembeli berkurang. Menyusul naiknya harga kebutuhan pokok.

Matrosit menambahkan, pihaknya akan bersurat kepada pemerintah dan DPRD Kukar untuk menyetujui aspirasi para pedagang untuk menunda wacana relokasi tersebut hingga bulan April 2024.

“Pedagang berkomitmen siap untuk direlokasi paling lama seminggu setelah lebaran. Terus proses pengundian nanti bisa dilakukan dua pekan ke depan, supaya saat pindah sudah tau tempat masing-masing dan bisa mempersiapkan yang diperlukan,” tuturnya.

**(aul)**

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, 368 Pedagang Direlokasi Sebelum Lebaran, 29/02/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2012 (Perda Kab. Kukar 6/2012), pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 26 Perda Kab. Kukar 6/2012 bahwa penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar pedagang kaki lima, pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
3. Dalam Pasal 3 Perda Kab. Kukar 6/2021 diatur bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan serta toko modern, bertujuan untuk:
  - a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional.
  - b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
  - c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern di satu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
  - d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan serta toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
  - e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antar pasar tradisional dan pusat perbelanjaan serta toko modern;
  - f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antar pusat perbelanjaan serta toko modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.